

## ABSTRAK

**Nurul Wijdani:** *Analisis Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Force Majeure dalam Akad Mudharabah.*

Keberadaan klausul *force majeure* dalam akad *mudharabah* sangat dibutuhkan, sebab ia akan menjadi dasar bagi kedua belah pihak apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, tentang siapa atau bagaimana teknis penanggung jawaban kerugian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa. Namun dalam prakteknya, bank cenderung untuk menyelesaikan permasalahan akibat dari *force majeure* melalui keputusan kedua belah pihak, bahkan masih ada sebagian dari Bank Umum Syariah (BUS) yang tidak mencantumkan klausul *force majeure* dalam akad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *force majeure* ditinjau dari perspektif hukum perjanjian syariah dan hubungannya dengan KUHPdata, juga untuk mengetahui penerapan *force majeure* tersebut dalam klausul akad *mudharabah* di Bank Umum Syariah (BUS).

Didasarkan atas data yang diperoleh pada klausul *force majeure* dalam akad *mudharabah* di beberapa perbankan syariah, ternyata masih ada sebagian bank yang tidak mencantumkan klausul tersebut dalam akad *mudharabah*. Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian syariah dan konsep *force majeure* dalam hukum perjanjian syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis. Sumber dasar data primer adalah form akad *mudharabah* dari Bank Syariah serta beberapa sumber hukum positif yaitu KUHPdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data sekunder berasal dari buku-buku sebagai kajian literatur yang membahas tentang perjanjian syariah dan teori *force majeure*. Analisis data dilakukan melalui tahap menelaah semua data yang terkumpul, mengklasifikasikan data, menghubungkan data lapangan dengan teori, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep *force majeure* dalam hukum perjanjian syariah adalah perangkat dari suatu perjanjian itu sendiri karena *force majeure* merupakan salah satu yang dapat menyebabkan berakhirnya akad. Dan ketentuan *force majeure* dalam kajian fiqih yang cukup mendekati adalah *al-Jawaih* dimana terdapat kesamaan dengan *force majeure* yang diatur dalam KUHPdata pasal 1244 dan 1245 bahwa keduanya merupakan bentuk dari keadaan darurat yang dapat mengakhiri suatu perjanjian dan ketentuan tersebut harus diterapkan agar dapat terciptanya keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari perspektif hukum perjanjian syariah, pencantuman klausul *force majeure* dalam akad adalah hal yang diperbolehkan, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak ketika terjadi hal yang tak terduga. Walaupun demikian, ternyata tidak semua perbankan syariah mencantumkan klausul tersebut dalam akad *mudharabah* nya, hal ini disebabkan oleh sedikitnya peraturan mengenai *force majeure* yang lebih khusus dan jelas.